



**BUPATI NGANJUK**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 33 TAHUN 2016

TENTANG

PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 143 ayat (1) huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu dan Pemberhentian Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Penjabat Kepala Desa adalah PNS dari Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya Kepala Desa terpilih melalui pemilihan Kepala Desa atau Kepala Desa yang ditetapkan melalui pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
15. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
16. Tim fasilitasi dan pengawas pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pengawas adalah tim yang dibentuk oleh Camat untuk memfasilitasi dan mengawasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa;
18. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

19. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk menyelenggarakan pemungutan suara di TPS.
20. Bakal calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang telah mendaftar kepada Panitia Pemilihan dan menerima tanda bukti pendaftaran.
21. Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.
22. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa atau Calon Kepala Desa yang terpilih dalam musyawarah desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
23. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa;
24. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
25. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DP Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
26. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
27. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

## BAB II

### ASAS, JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA, DAN SYARAT CALON KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Asas dan Jenis Pemilihan Kepala Desa

##### Pasal 2

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

##### Pasal 3

Jenis pemilihan Kepala Desa meliputi:

- a. Pemilihan Kepala Desa serentak; dan
- b. Pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

Bagian Kedua  
Syarat Calon Kepala Desa  
Pasal 4

- (1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
  - g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - j. berbadan sehat serta tidak terganggu jiwanya; dan
  - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.
- (2) Kelengkapan persyaratan administrasi untuk persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Surat keterangan sebagai bukti warga negara Indonesia dari pejabat tingkat kabupaten dan Kartu Tanda Penduduk untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. Surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;



- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c;
- d. Ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d;
- e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- f. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan bertempat tinggal di desa wilayah kerjanya sejak terpilih yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f;
- g. Surat pernyataan tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g;
- h. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h;
- i. Surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihannya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i;
- j. Surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j;
- k. Surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan untuk persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k;
- l. Surat cuti bagi Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1);
- m. Surat izin bagi PNS yang akan mencalonkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1);

- n. Surat pernyataan berhenti bagi Anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa menjalani cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### Pasal 6

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

#### Pasal 7

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa atas rekomendasi Camat.
- (3) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, diberikan cuti sebagai berikut:
  - a. Perangkat Desa yang berstatus PNS diberikan cuti oleh Bupati atas rekomendasi Camat; dan
  - b. Perangkat Desa yang tidak berstatus PNS diberikan cuti oleh Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

## Pasal 8

Anggota BPD atau pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa wajib menyatakan berhenti sementara terhitung sejak ditetapkan sebagai calon Kepala Desa sampai dengan penetapan calon terpilih.

## BAB III

### PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 3 (tiga) gelombang dalam jangka waktu 6 (enam) tahun sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dalam 3 (tiga) gelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
  - a. Pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa;
  - b. Kemampuan keuangan daerah; dan/atau
  - c. Ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Kepala Desa.
- (4) Pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### Pasal 10

Pemilihan Kepala Desa serentak dilaksanakan melalui tahapan:

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. Pemungutan suara;
- d. Penetapan; dan
- e. Pengangkatan dan pelantikan.

## Bagian Kedua

### Tahapan Persiapan

#### Paragraf 1

#### Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

#### Pasal 11

- (1) BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan Kepala Desa paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Tembusan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### Paragraf 2

#### Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Desa

#### Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan.

#### Paragraf 3

#### Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten

#### Pasal 13

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pengarah : Forum Pimpinan Daerah
  - b. Penanggung jawab : Wakil Bupati
  - c. Ketua : Sekretaris Daerah
  - d. Wakil Ketua : Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan
  - e. Sekretaris : Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa
  - f. Anggota : Perangkat Daerah Kabupaten lainnya yang terkait.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten;
  - b. Melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas;
  - c. Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten;
  - d. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
  - e. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Paragraf 4

#### Pembentukan Tim Pengawas

#### Pasal 14

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses pemilihan Kepala Desa, Camat membentuk Tim Pengawas yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, unsur perangkat Kecamatan, dan unsur tokoh masyarakat desa.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai Pembina;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
  - c. 1 (satu) orang perangkat Kecamatan sebagai Sekretaris;
  - d. 2 (dua) perangkat Kecamatan sebagai Anggota;
  - e. 1 (satu) orang pengurus Badan Kerjasama Antar Desa sebagai Anggota; dan
  - f. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat desa sebagai Anggota.
- (3) Syarat menjadi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang pemilihan Kepala Desa;
  - b. Mengawasi proses tahapan pemilihan Kepala Desa;
  - c. Melaksanakan uji kompetensi apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 5 (lima) orang; dan
  - d. Memberikan pertimbangan pengangkatan Kepala Desa kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati.

- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Pengawas mempunyai wewenang:
- a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengangkatan Kepala Desa;
  - b. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - c. Menyiapkan bahan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c; dan
  - d. Menunda atau menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa apabila terjadi kondisi luar biasa.

#### Pasal 15

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diberhentikan dalam hal:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3); atau
  - d. Tidak lagi berkedudukan sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau tidak lagi menjabat sebagai perangkat Kecamatan.
- (2) Camat melakukan penggantian atas anggota Tim yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian dan pengangkatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Paragraf 5

#### Pembentukan Panitia Pemilihan

#### Pasal 16

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa.

- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
  - a. Tidak sedang menjabat sebagai BPD;
  - b. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana; dan
  - c. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
    1. Sebagai ayah;
    2. Sebagai ibu;
    3. Sebagai anak;
    4. Sebagai saudara kandung;
    5. Sebagai suami; atau
    6. Sebagai istri.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
  - e. Anggota yang terbentuk dalam Seksi-Seksi.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e terdiri atas 3 (tiga) Seksi dengan jumlah anggota Seksi sesuai kebutuhan yang mempertimbangkan kemampuan anggaran pemilihan Kepala Desa.

#### Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberhentikan dalam hal:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (5).
- (2) BPD melakukan penggantian atas Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Panitia Pemilihan dan pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

#### Pasal 18

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. Melaksanakan pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. Menyampaikan surat suara, kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada TPS;
- f. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- g. Mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
- h. Menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- j. Menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- k. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- l. Melaksanakan pemungutan suara;
- m. Menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- n. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan menyampaikan kepada BPD; dan
- o. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

#### Paragraf 6

#### Pembentukan KPPS

#### Pasal 19

- (1) Dalam menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan membentuk KPPS.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang yang berasal dari masyarakat Desa setempat, yang terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
  - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. 3 (tiga) orang anggota.
- (4) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia dalam melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS.

#### Paragraf 7

#### Penyiapan Anggaran

#### Pasal 20

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD Kabupaten.
- 

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. Pengadaan surat suara
  - b. Pengadaan kotak suara
  - c. Kelengkapan peralatan lainnya
  - d. Honorarium panitia
  - e. Biaya pelantikan
  - f. Biaya operasional pemilihan tingkat Kabupaten
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dianggarkan pada APBD Kabupaten dalam bentuk bantuan keuangan kepada Desa.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dianggarkan pada APBD dalam anggaran kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten.
- (5) Biaya untuk kebutuhan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan/atau pendapatan asli desa, yang digunakan untuk:
  - a. Biaya untuk tahapan musyawarah pembentukan Panitia Pemilihan
  - b. Biaya untuk tahapan penjurian dan penyaringan Calon Kepala Desa
  - c. Biaya untuk tahapan kampanye Calon Kepala Desa
  - d. Biaya sarana dan prasarana pendukung pemungutan suara
- (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dilarang dibebankan kepada Calon Kepala Desa.

#### Pasal 21

- (1) Penyaluran bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Persetujuan penyaluran biaya pemilihan dari Bupati yang berasal dari bantuan keuangan kepada desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan.
- (3) Penyaluran biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.

## Paragraf 8

### Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 22

- (1) Kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Desa diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali bertempat di kantor desa atau balai desa atau tempat lain di desa yang memadai.
- (3) Peserta sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Pemerintah Desa;
  - b. BPD;
  - c. Lembaga kemasyarakatan desa; dan
  - d. Unsur masyarakat desa:
    1. Tokoh adat (pimpinan/sesepuh/penghulu adat bersih desa)
    2. Tokoh agama (imam masjid, pendeta di desa)
    3. Tokoh pendidik (warga desa yang berprofesi sebagai guru sekolah/kepala sekolah)
    4. Ketua Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani
    5. Ketua organisasi perempuan di desa
    6. Ketua organisasi sosial kemasyarakatan di tingkat desa
    7. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
    8. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
    9. Pengurus Desa Siaga
    10. Kader Posyandu, Kader PPKBD/Sub PPKBD, kader kesehatan, dan kader lainnya di tingkat desa
    11. Perwakilan kelompok masyarakat miskin (perwakilan keluarga Rumah Tangga Sangat Miskin/RTSM)

#### Pasal 23

- (1) Sosialisasi pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dimaksudkan untuk:
    - a. Memberikan pemahaman kepada Panitia Pemilihan dan masyarakat tentang tata cara pemilihan Kepala Desa; dan
    - b. Memberikan pemahaman kepada masyarakat yang berkeinginan menjadi Calon Kepala Desa agar memahami secara lengkap mengenai tugas, fungsi, kewajiban, dan hak Kepala Desa.
- 

- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kelancaran pemilihan Kepala Desa dan mencegah terjadinya permasalahan dalam pemilihan Kepala Desa.
- (3) Materi sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri atas:
  - a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur pemilihan Kepala Desa; dan
  - b. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas, fungsi, kewajiban, dan hak Kepala Desa.
- (4) Penyampaian materi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Tim Pengawas.

### Bagian Ketiga

#### Tahapan Pencalonan

##### Paragraf 1

#### Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa

##### Pasal 24

- (1) Panitia Pemilihan mengadakan penjaringan Bakal Calon dengan mengumumkan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 9 (sembilan) hari kalender.

##### Pasal 25

- (1) Warga desa yang akan mendaftar harus hadir untuk melakukan pendaftaran secara langsung kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda bukti pendaftaran.
- (3) Warga desa yang telah menerima tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi Bakal Calon.

##### Paragraf 2

#### Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa

##### Pasal 26

- (1) Setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon.

- (2) Dalam rangka penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 27

- (1) Setelah jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) berakhir, Panitia Pemilihan memberitahukan hasil penelitian kepada Bakal Calon dan mengumumkan kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diproses dan ditindaklanjuti Panitia.
- (3) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bakal Calon diberi kesempatan untuk melengkapi atau memperbaiki kelengkapan persyaratan dan mengembalikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kalender.
- (4) Dalam hal Bakal Calon tidak menyampaikan kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihan, Bakal Calon dinyatakan gugur.
- (5) Panitia Pemilihan melakukan penelitian ulang terhadap kelengkapan persyaratan yang telah diperbaiki atau dilengkapi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender.

#### Paragraf 3

#### Penetapan dan Pengumuman Calon

#### Pasal 28

- (1) Setelah jangka waktu penelitian ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan rapat penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
  - (2) Rapat penetapan Bakal Calon menjadi Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- 

- (3) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan telah berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.

#### Pasal 29

- (1) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria:
  - a. Memiliki pengetahuan di bidang pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan.
  - b. Memiliki kemampuan administrasi/ketatausahaan.
  - c. Memiliki kemampuan kepemimpinan, organisasi dan manajemen.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uji kompetensi yang secara teknis dilakukan oleh Tim Pengawas sesuai tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) huruf c yang diselenggarakan dalam waktu 1 (satu) hari.
- (3) Uji kompetensi Bakal Calon berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Tim Pengawas dengan cara mengukur dan menilai pengalaman kerja Bakal Calon di lembaga pemerintahan, dengan penilaian sebagai berikut:
  - a. Berpengalaman kurang dari 1 (satu) tahun, diberi nilai 5 (lima)
  - b. berpengalaman lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun, diberi nilai 10 (sepuluh)
  - c. berpengalaman lebih dari 6 (enam) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi nilai 15 (lima belas)
  - d. berpengalaman lebih dari 10 (sepuluh) tahun, diberi nilai 20 (dua puluh)
- (4) Uji kompetensi Bakal Calon berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan oleh Tim Pengawas dengan cara Bakal Calon menjawab soal ujian yang meliputi:
  - a. Pendidikan agama
  - b. Pendidikan kewarganegaraan
  - c. Bahasa Indonesia
  - d. Berhitung
  - e. Pengetahuan umum
- (5) Tim Pengawas menyusun nilai tertinggi ke-1 sampai dengan tertinggi ke-5 berdasarkan gabungan nilai hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4)

- (6) Dalam hal nilai tertinggi ke-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Tim Pengawas melakukan ujian ulang terhadap Bakal Calon yang memiliki nilai tertinggi sama dengan menggunakan soal tambahan, hingga diperoleh nilai tertinggi ke-5 dimiliki oleh 1 (satu) orang.
- (7) Tim Pengawas menyerahkan nilai hasil uji kompetensi kepada Panitia Pemilihan.
- (8) Berdasarkan nilai yang diterima dari Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat untuk menetapkan Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi ke-1 sampai dengan nilai tertinggi ke-5 menjadi Calon Kepala Desa.

#### Pasal 30

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap berjumlah kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 31

- (1) Penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (8) disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh Panitia.
  - (2) Undian nomor urut Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para Calon.
  - (3) Nomor urut dan nama Calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar Calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon yang ditandatangani seluruh Calon, Ketua Panitia, Tim Pengawas.
  - (4) Panitia mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama Calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
  - (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- 

## Pasal 32

- (1) Dalam hal setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terdapat Calon yang berhalangan tetap, maka pemilihan Kepala Desa tetap diselenggarakan dengan jumlah Calon yang ada.
- (2) Dalam hal setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) terdapat Calon yang mengundurkan diri bukan karena alasan berhalangan tetap, maka Calon dikenai kewajiban kompensasi atas terganggunya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pemilihan Kepala Desa tetap diselenggarakan dengan jumlah Calon yang ada.
- (3) Proses pemilihan Kepala Desa dengan Calon yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

## Bagian Keempat

### Tahapan Pemungutan Suara

#### Paragraf 1

#### Penetapan Pemilih

### Pasal 33

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. Penduduk desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kepala Desa sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
  - b. Nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
  - d. Berdomisili di desa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

### Pasal 34

- (1) Daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir digunakan sebagai dasar penyusunan daftar pemilih untuk pemilihan Kepala Desa.

- (2) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan sesuai data penduduk di desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mencatat atau menghapus nama penduduk yang:
  - a. Memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. Belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. Telah meninggal dunia;
  - d. Pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. Belum terdaftar di dalam daftar pemilih.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih yang dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Panitia Pemilihan menyusun dan menetapkan DPS.

#### Pasal 35

- (1) DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4), diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kalender.

#### Pasal 36

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. Pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun;
  - d. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih; atau
  - e. Pemilih yang terdaftar ganda.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan segera mengadakan perbaikan DPS.

#### Pasal 37

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan dalam DP Tambahan.
- (3) Pencatatan DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari kalender.

#### Pasal 38

- (1) DP Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DP Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DP Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3).

#### Pasal 39

Panitia Pemilihan menetapkan DPS yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) dan DP Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) sebagai DPT.

#### Pasal 40

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan DPT.

#### Pasal 41

DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan tidak dapat diubah, kecuali ada pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".

#### Pasal 42

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia Pemilihan menyusun salinan DPT untuk TPS.

#### Pasal 43

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

#### Pasal 44

- (1) Pemilih yang telah ditetapkan dalam DPT diberikan surat undangan untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Panitia melakukan pengisian surat undangan untuk setiap pemilih.
- (3) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin, alamat pemilih, hari dan tanggal pemungutan suara serta TPS.
- (4) Panitia menyerahkan surat undangan kepada pemilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (5) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibawa pemilih untuk ditukarkan dengan surat suara pada hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) Dalam hal pemilih belum menerima surat undangan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pada hari dan tanggal pemungutan suara pemilih dapat mendatangi TPS dengan menunjukkan dokumen kependudukan.

#### Paragraf 2

#### Kampanye

#### Pasal 45

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

#### Pasal 46

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.

- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

#### Pasal 47

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:

- a. Pertemuan terbatas;
- b. Tatap muka;
- c. Dialog;
- d. Penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. Pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan; dan
- f. Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 48

- (1) Panitia wajib menyelenggarakan kampanye dialog sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 huruf c paling sedikit 1 (satu) kali selama masa kampanye.
- (2) Kampanye dialog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Penyampaian visi misi oleh tiap-tiap Calon;
  - b. Tanya jawab visi misi antar Calon; dan
  - c. Tanya jawab visi misi oleh perwakilan masyarakat kepada Calon;
- (3) Penyampaian visi misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan secara lisan dan/atau tertulis oleh Calon dan dapat dibantu dengan alat peraga.
- (4) Tanya jawab antar Calon dan perwakilan masyarakat kepada Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan prinsip saling menghormati.
- (5) Panitia Pemilihan mengatur teknis pelaksanaan kampanye dialog yang difasilitasi oleh Tim Pengawas.

#### Pasal 49

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang:
    - a. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - b. Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    - c. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
    - d. Menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- 

- e. Mengganggu ketertiban umum;
  - f. Mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. Merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. Menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. Membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Kepala Desa;
  - b. Perangkat desa;
  - c. Anggota BPD.

#### Pasal 50

- (1) Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) dikenai sanksi:
- a. Peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
  - b. Penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Panitia Pemilihan berdasarkan pertimbangan Tim Pengawas.

#### Pasal 51

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
  - (2) Calon wajib membersihkan alat peraga kampanye, paling lambat jam 23.59 WIB pada hari terakhir kampanye.
  - (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- 

Paragraf 3  
Pemungutan Suara  
Pasal 52

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Dalam hal jumlah TPS lebih dari 1 (satu), maka lokasi TPS ditempatkan pada satu lokasi yaitu balai desa atau tempat lain yang ditentukan dengan mempertimbangkan kemudahan serta lalu lintas pemilih dalam tiap TPS.

Pasal 53

Peralatan dan perlengkapan pemungutan suara disiapkan oleh Panitia Pemilihan dan KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 54

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. Penjelasan tata tertib/tata cara pemungutan suara
  - b. Pembukaan kotak suara;
  - c. Pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - d. Pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - e. Penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon, BPD, Tim Pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon.
- (4) Tata tertib/tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
  - a. Waktu pemungutan suara;
  - b. Tata cara pencoblosan oleh pemilih;
  - c. Penjelasan mengenai sah atau tidak sah suara;
  - d. Tata cara penghitungan surat suara;
  - e. Hak dan kewajiban Calon, saksi Calon dan pemilih;

#### Pasal 55

- (1) Pemilih diberi kesempatan memberikan suara oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (2) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (3) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### Pasal 56

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama calon.
- (2) Pemberian suara untuk pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu calon dalam surat suara.

#### Pasal 57

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh Panitia Pemilihan atau KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan atau KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan dan dilarang mempengaruhi pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### Pasal 58

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

### Pasal 59

Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan; dan
- b. Dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan Panitia Pemilihan dan tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

### Pasal 60

- (1) Setelah pemungutan suara berakhir, KPPS menyerahkan proses penghitungan suara di TPS kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan menghitung:
  - a. Jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
  - b. Jumlah pemilih dari TPS lain;
  - c. Jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh Panitia Pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi Calon, BPD, Tim Pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi Calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari Calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (5) Panitia Pemilihan membuat Berita Acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi Calon.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing Calon atau saksi Calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

- (7) Berita Acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (8) Panitia Pemilihan menyerahkan Berita Acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPD segera setelah selesai penghitungan suara.

#### Pasal 61

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah Calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) Calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), Calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

#### Pasal 62

Setelah pemilihan Kepala Desa berakhir, perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di kantor desa atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

#### Bagian Kelima

#### Tahapan Penetapan Calon Terpilih

#### Pasal 63

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan laporan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat.
- (4) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

## Bagian Keenam

### Pelantikan

#### Pasal 64

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterbitkan keputusan Bupati mengenai pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati atau Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Susunan acara pelantikan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Pembacaan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa.
  - b. Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - c. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji.
  - d. Kata pelantikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
  - f. Pembacaan amanat Bupati.
  - g. Pembacaan doa.

## Bagian Ketujuh

### Serah Terima Jabatan

#### Pasal 65

- (1) Serah terima jabatan dilakukan setelah pelantikan Calon Kepala Desa terpilih.
  - (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan.
  - (3) Penandatanganan berita acara serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada Acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Calon Kepala Desa terpilih setelah penyematan tanda jabatan bersamaan dengan menyerahkan memori serah terima jabatan.
  - (4) Memori serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
    - a. Pendahuluan
    - b. Monografi Desa
    - c. Pelaksanaan program kerja tahun lalu
    - d. Rencana program yang akan datang
    - e. Kegiatan yang telah diselesaikan, sedang dilaksanakan, dan rencana kegiatan setahun terakhir.
- 

- f. Hambatan yang dihadapi.
- g. Daftar inventarisasi dan kekayaan desa.

## BAB IV

### PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 66

- (1) Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui Musyawarah Desa apabila sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun.
- (2) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi:
    - 1. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa antarwaktu oleh BPD paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
    - 2. Pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak Panitia Pemilihan terbentuk;
    - 3. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan;
    - 4. Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender;
    - 5. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Bakal Calon oleh Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender; dan
    - 6. Penetapan Calon Kepala Desa antarwaktu oleh Panitia Pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang Calon dan paling banyak 3 (tiga) orang Calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa, setelah melalui uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Penguji yang ditunjuk panitia atas persetujuan panitia pengawas.

- b. BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
1. Penyelenggaraan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
  2. Pengesahan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
  3. Pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Desa;
  4. Pelaporan hasil pemilihan Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan kepada Musyawarah Desa;
  5. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
  6. Pelaporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa kepada BPD dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah Musyawarah Desa mengesahkan Calon Kepala Desa terpilih;
  7. Pelaporan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musyawarah Desa oleh Ketua BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan;
  8. Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari BPD; dan
  9. Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Tahapan Persiapan

#### Paragraf 1

#### Pembentukan Panitia Pemilihan dan Tim Pengawas

#### Pasal 67

- (1) Dalam rangka pemilihan Kepala Desa antarwaktu, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan oleh BPD ditetapkan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Kepala Desa diberhentikan.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri dan tidak memihak.

- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan tokoh masyarakat desa.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi syarat:
  - a. Tidak sedang menjabat sebagai BPD;
  - b. Tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana; dan
  - c. Tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kesatu dengan calon Kepala Desa yang telah ditetapkan, yang meliputi hubungan:
    1. Sebagai ayah;
    2. Sebagai ibu;
    3. Sebagai anak;
    4. Sebagai saudara kandung;
    5. Sebagai suami; atau
    6. Sebagai istri.
- (6) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil dan terdiri atas:
  - a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - d. 1 (satu) orang Bendahara; dan
  - e. Anggota yang terbentuk dalam Seksi-Seksi.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e terdiri atas 2 (dua) Seksi dengan jumlah anggota Seksi sesuai kebutuhan yang mempertimbangkan kemampuan anggaran pemilihan Kepala Desa.
- (8) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
  - b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa;
  - c. Mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon;
  - d. Menetapkan Calon yang telah memenuhi persyaratan;
  - e. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih dan menyampaikan kepada BPD; dan
  - f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

### Pasal 68

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) diberhentikan dalam hal:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri; atau
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5).
- (2) BPD melakukan penggantian atas Panitia Pemilihan yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian Panitia Pemilihan dan pengangkatan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

### Pasal 69

- (1) Dalam rangka fasilitasi dan pengawasan proses pemilihan Kepala Desa antarwaktu, Camat membentuk Tim Pengawas yang terdiri atas unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan, unsur perangkat Kecamatan, dan unsur tokoh masyarakat desa.
- (2) Susunan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan sebagai Pembina;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
  - c. 1 (satu) orang perangkat Kecamatan sebagai Sekretaris;
  - d. 2 (dua) perangkat Kecamatan sebagai Anggota;
  - e. 1 (dua) orang pengurus Badan Kerjasama Antar Desa sebagai Anggota; dan
  - f. 1 (satu) orang unsur tokoh masyarakat desa sebagai Anggota.
- (3) Syarat menjadi Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak sedang menjadi tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana.
- (4) Pembentukan Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (5) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan sosialisasi peraturan tentang pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  - b. Mengawasi proses tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  - c. Melaksanakan uji kompetensi apabila terdapat Bakal Calon Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) orang; dan
  - d. Memberikan pertimbangan pengangkatan Kepala Desa kepada Camat untuk disampaikan kepada Bupati.

- (6) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tim Pengawas mempunyai wewenang:
- a. Memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang rencana pengangkatan Kepala Desa;
  - b. Memberikan petunjuk dan pengarahan kepada Panitia Pemilihan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
  - c. Menyiapkan bahan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c; dan
  - d. Menunda atau menghentikan pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa antarwaktu apabila terjadi kondisi luar biasa.

#### Pasal 70

- (1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diberhentikan dalam hal:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Mengundurkan diri;
  - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (3); atau
  - d. Tidak lagi berkedudukan sebagai anggota Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan atau tidak lagi menjabat sebagai perangkat Kecamatan.
- (2) Camat melakukan penggantian atas anggota Tim yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemberhentian dan pengangkatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

#### Paragraf 2

#### Penyiapan Anggaran

#### Pasal 71

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dibebankan pada APB Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
  - a. Kegiatan pembentukan Panitia Pemilihan
  - b. Kegiatan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon
  - c. Kegiatan Musyawarah Desa
  - d. Biaya pengamanan
  - e. Honorarium panitia
- (3) Penyaluran biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Desa berdasarkan perencanaan biaya pemilihan yang diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa.

- (4) Biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilarang dibebankan kepada Calon Kepala Desa.

#### Pasal 72

Selain biaya yang bersumber dari APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat membantu biaya pemilihan Kepala Desa antarwaktu dengan memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Paragraf 3

#### Sosialisasi Pemilihan Kepala Desa

#### Pasal 73

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu, Panitia Pemilihan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Tata cara penyelenggaraan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

#### Bagian Ketiga

#### Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon

#### Paragraf 1

#### Penjaringan Bakal Calon

#### Pasal 74

- (1) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa dilakukan oleh Panitia Pemilihan dengan cara mengumumkan pendaftaran Bakal Calon.
- (2) Jangka waktu pendaftaran Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 15 (lima belas) hari kalender.

#### Pasal 75

- (1) Warga desa yang akan mendaftar harus hadir untuk melakukan pendaftaran secara langsung kepada Panitia Pemilihan.
  - (2) Panitia Pemilihan menerima pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberikan tanda bukti pendaftaran.
  - (3) Warga desa yang telah menerima tanda bukti pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya menjadi Bakal Calon.
- 

## Paragraf 2

### Penyaringan Bakal Calon

#### Pasal 76

- (1) Setelah jangka waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (2) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan Bakal Calon.
- (2) Dalam rangka penyaringan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (3) Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender.

## Paragraf 3

### Penetapan Calon

#### Pasal 77

- (1) Setelah jangka waktu penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (4) berakhir, Panitia Pemilihan melakukan rapat penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan telah berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan menetapkan Bakal Calon menjadi Calon.

#### Pasal 78

- (1) Dalam hal hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) menyatakan Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan menyelenggarakan seleksi tambahan berupa uji kompetensi Bakal Calon yang secara teknis dilaksanakan oleh Tim Pengawas.
- (2) Uji kompetensi dilakukan dengan cara Bakal Calon menjawab soal ujian yang meliputi:
  - a. Pendidikan agama
  - b. Pendidikan kewarganegaraan
  - c. Bahasa Indonesia
  - d. Berhitung
  - e. Pengetahuan umum

- (3) Tim Pengawas menyusun nilai tertinggi ke-1 sampai dengan tertinggi ke-3 berdasarkan hasil uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal nilai tertinggi ke-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, Tim Pengawas melakukan ujian ulang terhadap Bakal Calon yang memiliki nilai tertinggi sama dengan menggunakan soal tambahan, hingga diperoleh nilai tertinggi ke-3 dimiliki oleh 1 (satu) orang.
- (5) Tim Pengawas menyerahkan nilai hasil uji kompetensi kepada Panitia Pemilihan.
- (6) Berdasarkan nilai yang diterima dari Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan menyelenggarakan rapat untuk menetapkan Bakal Calon yang memperoleh nilai tertinggi ke-1 sampai dengan nilai tertinggi ke-3 menjadi Calon Kepala Desa.

#### Pasal 79

- (1) Dalam hal setelah dilakukan penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, Pasal 75, dan Pasal 76 Bakal Calon yang memenuhi persyaratan berjumlah kurang dari 2 (dua) orang, Panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Bakal Calon yang memenuhi persyaratan tetap berjumlah kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menghentikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu dan mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

#### Pasal 80

- (1) Dalam hal setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (6) terdapat Calon yang berhalangan tetap, maka pemilihan Kepala Desa antarwaktu tetap diselenggarakan dengan jumlah Calon yang ada.
  - (2) Dalam hal setelah penetapan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (6) terdapat Calon yang mengundurkan diri bukan karena alasan berhalangan tetap, maka Calon dikenai kewajiban kompensasi atas terganggunya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa antarwaktu sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan pemilihan Kepala Desa antarwaktu tetap diselenggarakan dengan jumlah Calon yang ada.
- 

## Pasal 81

Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (6) selanjutnya oleh Panitia Pemilihan disampaikan kepada BPD untuk dimintakan pengesahan sebagai Calon Kepala Desa dalam Musyawarah Desa.

## Bagian Keempat

### Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa

#### Paragraf 1

Penyelenggara, Pimpinan, dan Peserta Musyawarah Desa

## Pasal 82

- (1) Berdasarkan penyampaian Calon Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pemilihan Kepala Desa antarwaktu diselenggarakan di kantor desa atau balai desa atau tempat lain di desa yang memadai.

## Pasal 83

Penentuan pimpinan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal Pimpinan dan Anggota BPD hadir lengkap, maka pimpinan Musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua BPD.
- b. Dalam hal Ketua BPD berhalangan hadir dan Pimpinan lainnya serta Anggota BPD hadir, maka pimpinan Musyawarah Desa dipimpin oleh Wakil Ketua BPD.
- c. Dalam hal Ketua BPD dan Wakil Ketua BPD berhalangan hadir dan Sekretaris BPD serta Anggota BPD hadir lengkap, maka pimpinan Musyawarah Desa dipimpin oleh Sekretaris BPD.
- d. Dalam hal Pimpinan BPD berhalangan hadir, pimpinan Musyawarah Desa dipimpin oleh Anggota BPD tertua atau salah seorang Anggota BPD yang dipandang mampu.

## Pasal 84

Peserta Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa antarwaktu terdiri atas:

- a. Panitia Pemilihan;
- b. Penjabat Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa;
- c. Pimpinan dan Anggota BPD;
- d. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, yang masing-masing diwakili Ketua, Sekretaris, dan Bendahara;

- e. Seluruh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga;
- f. Tokoh agama yang ada di desa, yang masing-masing diwakili 1 (satu) orang;
- g. Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari kelompok tani dan gabungan kelompok tani di desa;
- h. Ketua, Sekretaris, Bendahara dari Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA);
- i. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- j. 1 (satu) orang Kader dari tiap-tiap lembaga Posyandu;
- k. Perwakilan kepala keluarga pada tiap-tiap Rukun Tetangga sebanyak 3 (tiga) kepala keluarga.

## Paragraf 2

### Kuorum Musyawarah Desa

#### Pasal 85

- (1) BPD menyampaikan surat undangan kepada peserta Musyawarah Desa.
- (2) Peserta Musyawarah Desa yang telah hadir wajib menandatangani daftar hadir yang disediakan Sekretaris BPD.
- (3) Musyawarah Desa dinyatakan memenuhi kuorum dan dimulai apabila peserta yang telah hadir dan menandatangani daftar hadir berjumlah paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah peserta Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84.
- (4) Dalam hal belum tercapai kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pimpinan Musyawarah Desa menunda pelaksanaan Musyawarah Desa paling lama 1 (satu) jam.

#### Pasal 86

- (1) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (4) belum tercapai kuorum, Panitia Pemilihan membatalkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Panitia Pemilihan setelah mendapat pertimbangan Tim Pengawas.
- (3) Tim Pengawas melaporkan pembatalan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu kepada Bupati.
- (4) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati menghentikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

### Paragraf 3

#### Pengesahan Calon Kepala Desa

##### Pasal 87

- (1) Dalam hal telah tercapai kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (3), Musyawarah Desa dapat dimulai yang diawali dengan pengesahan Calon Kepala Desa.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Pimpinan Musyawarah Desa mempersilakan Ketua Panitia Pemilihan untuk memaparkan proses penjaringan dan penyaringan nama-nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (6).
  - b. Dalam hal proses penjaringan dan penyaringan yang dipaparkan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a telah sesuai ketentuan penjaringan dan penyaringan, maka Calon ditetapkan oleh Peserta Musyawarah Desa sebagai Calon Kepala Desa yang berhak dipilih.
- (3) Calon Kepala Desa hasil pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b selanjutnya berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa antarwaktu.

### Paragraf 4

#### Pemilihan Kepala Desa

##### Pasal 88

- (1) Setelah tahapan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, pimpinan Musyawarah Desa memandu peserta Musyawarah Desa untuk memilih Kepala Desa melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal pemilihan Kepala Desa tidak dapat dicapai melalui musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilihan Kepala Desa diputuskan melalui pemungutan suara.
- (3) Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon yang memperoleh jumlah suara  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) ditambah 1 dari jumlah peserta yang hadir.
- (4) Hasil pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Panitia Pemilihan dimuat dalam Berita Acara Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

## Paragraf 5

### Pelaporan Hasil Pemilihan Kepala Desa, Pengesahan dan Pelantikan Calon Kepala Desa Terpilih

#### Pasal 89

- (1) Ketua Panitia Pemilihan melaporkan Calon Kepala Desa terpilih yang dimuat dalam Berita Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) kepada Ketua BPD paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (2) Ketua BPD melaporkan Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.
- (3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan Calon Kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya laporan dari BPD.

#### Pasal 90

- (1) Pelantikan Calon Kepala Desa terpilih dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Kepala Desa yang dipilih melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas Kepala Desa sampai habis sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan.

## BAB V

### PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 91

- (1) Kepala Desa berhenti karena:
    - a. Meninggal dunia;
    - b. Permintaan sendiri; atau
    - c. Diberhentikan.
  - (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    - a. Berakhir masa jabatannya;
    - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
    - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
    - d. Melanggar larangan sebagai Kepala Desa;
- 

- e. Adanya perubahan status Desa menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, atau penghapusan Desa;
  - f. Tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa; atau
  - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Desa berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPD melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Bagian Kedua

##### Pemberhentian Kepala Desa Karena Meninggal Dunia

###### Pasal 92

Pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. BPD menyampaikan surat pemberitahuan kepada Camat dilampiri dokumen kematian Kepala Desa.
- b. Berdasarkan pemberitahuan BPD, Camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, untuk diproses penerbitan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa.
- c. Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- d. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

#### Bagian Ketiga

##### Pemberhentian Kepala Desa Karena Permintaan Sendiri

###### Pasal 93

Pemberhentian Kepala Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan berhenti sebagai Kepala Desa yang disampaikan kepada Camat, yang memuat:
  - 1. Identitas Kepala Desa; dan
  - 2. Alasan berhenti dari jabatan Kepala Desa.

- b. Berdasarkan pemberitahuan BPD, Camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, untuk diproses penerbitan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa.
- c. Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- d. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

#### Bagian Keempat

##### Pemberhentian Kepala Desa Karena Berakhir Masa Jabatan

##### Pasal 94

Pemberhentian Kepala Desa karena berakhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Berdasarkan tembusan surat pemberitahuan akhir masa jabatan yang disampaikan BPD kepada Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Camat menyampaikan surat pemberitahuan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, untuk diproses penerbitan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa.
- b. Surat pemberitahuan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa jabatan Kepala Desa.
- e. Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- c. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

#### Bagian Kelima

##### Pemberhentian Kepala Desa Karena Tidak Dapat Melaksanakan Tugas Secara Berkelanjutan Atau Berhalangan Tetap Secara Berturut-Turut Selama 6 (Enam) Bulan, Karena Tidak Lagi Memenuhi Syarat Sebagai Kepala Desa

##### Pasal 95

Pemberhentian Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf b dan huruf c dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Proses pemberhentian dilakukan berdasarkan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten.

- b. Pemeriksaan Inspektorat Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan atas:
  1. Laporan masyarakat; dan/atau
  2. Laporan BPD.
- c. Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a menyatakan Kepala Desa tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan atau karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa, Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian Kepala Desa.
- d. Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- e. Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

#### Bagian Keenam

#### Pemberhentian Kepala Desa Karena Melanggar Larangan Sebagai Kepala Desa, Karena Tidak Melaksanakan Kewajiban Sebagai Kepala Desa

##### Pasal 96

Pemberhentian Kepala Desa karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf d dan huruf f dilaksanakan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Teguran lisan
- b. Teguran tertulis
- c. Pemberhentian sementara
- d. Pemberhentian tetap

##### Pasal 97

- (1) Teguran lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 huruf a dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Camat melakukan klarifikasi kepada Kepala Desa yang diduga melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.
  - b. Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan oleh Camat berdasarkan:
    1. Laporan masyarakat; dan/atau
    2. Laporan BPD; dan/atau
  - c. Camat atas nama Bupati memberikan sanksi teguran tertulis kepada Kepala Desa.

- d. Dalam hal hasil klarifikasi menyatakan Kepala Desa melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban, Camat memberikan 1 (satu) kali teguran lisan kepada Kepala Desa yang berisi penegasan agar Kepala Desa tidak melanggar lagi larangan atau agar melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.
  - e. Pemberian teguran lisan disaksikan oleh perangkat Kecamatan dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pimpinan atau Anggota BPD.
  - f. Pemberian teguran lisan kepada Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Lisan.
- (2) Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, Camat meningkatkan sanksi pembinaan berupa 1 (satu) kali teguran tertulis kepada Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Camat menyampaikan surat teguran tertulis kepada Kepala Desa yang berisi penegasan agar Kepala Desa tidak lagi melanggar larangan atau agar melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa.
  - b. Penyampaian surat teguran tertulis disaksikan perangkat Kecamatan dan/atau Perangkat Desa dan/atau Pimpinan atau Anggota BPD.
  - c. Penyampaian surat teguran tertulis kepada Kepala Desa dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Teguran Tertulis.

#### Pasal 98

- (1) Dalam hal sanksi pembinaan berupa teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) tidak dilaksanakan oleh Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, sanksi ditingkatkan pemberhentian sementara.
  - (2) Sanksi pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (1) huruf b.
  - (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan Kepala Desa melanggar larangan atau tidak melaksanakan kewajiban Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian sementara Kepala Desa.
- 

- (4) Dalam hal 30 (tiga puluh) hari sejak diterima keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa tetap melanggar larangan sebagai Perangkat Desa atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Kepala Desa, Camat menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (5) Berdasarkan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati tentang pemberhentian tetap Kepala Desa.
- (6) Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- (7) Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

#### Bagian Ketujuh

#### Pemberhentian Kepala Desa Karena Dinyatakan Sebagai Terpidana Berdasarkan Keputusan Pengadilan Yang Telah Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap

#### Pasal 99

- (1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati karena:
  - a. Dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan; atau
  - b. Ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan terbukti bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka Kepala Desa diberhentikan tetap dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (4) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.

- (5) Keputusan Bupati mengenai pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diproses setelah memperoleh dokumen putusan dari instansi yang berwenang.
- (6) Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- (7) Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

#### Pasal 100

- (1) Kepala Desa diberhentikan tetap apabila dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Keputusan Bupati mengenai pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses setelah memperoleh dokumen putusan dari instansi yang berwenang.
- (3) Keputusan Bupati yang telah terbit, disampaikan kepada Camat.
- (4) Camat menyampaikan Keputusan Bupati kepada Desa dengan tembusan BPD.

### BAB VI

#### PENJABAT KEPALA DESA DAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA

##### Bagian Kesatu

##### Penjabat Kepala Desa

#### Pasal 101

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (2) Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a dan huruf b, serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Pasal 99 ayat (2), dan Pasal 100 ayat (1), Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui Musyawarah Desa.

- (3) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan oleh Menteri, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (4) Dalam hal Kepala Desa telah berakhir masa jabatan dan belum terlaksana pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Kabupaten atas usul Camat sebagai Penjabat Kepala Desa sampai terpilihnya Kepala Desa yang baru.
- (5) PNS yang diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.

#### Pasal 102

- (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa melaksanakan wewenang yang sama dengan Kepala Desa, kecuali mengangkat Perangkat Desa.
- (3) Penjabat Kepala Desa berhak:
  - a. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
  - b. Memperoleh hak keuangan yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
  - d. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.

#### Bagian Kedua

#### Pelaksana Tugas Kepala Desa

#### Pasal 103

Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan Pasal 99 ayat (1), Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya yang ditunjuk oleh Bupati melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

BAB VII  
PENUTUP  
Pasal 104

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 Nopember 2016

BUPATI NGANJUK,

ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk

Pada tanggal 30 Nopember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DINAS PERTANIAN DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Ir.AGOES SOEBAGIJO

Pembina Utama Muda

NIP. 19600812 199103 1 013

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 33

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS,SH,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BUPATI  
NOMOR 33 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU DAN  
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dipilih langsung” adalah dipilih langsung oleh penduduk desa untuk jenis pemilihan Kepala Desa selain pemilihan Kepala Desa antarwaktu .

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pejabat tingkat Kabupaten” adalah pejabat pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Surat pernyataan dari pejabat yang berwenang diperlukan apabila ijazah belum terbit.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Surat Keterangan Kenal Lahir” adalah surat yang diterbitkan/dikeluarkan oleh pejabat pada Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “Ketua Pengadilan” adalah Ketua Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal Bakal Calon.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan “Ketua Pengadilan” adalah Ketua Pengadilan Negeri di daerah tempat tinggal Bakal Calon.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “rumah sakit umum daerah” adalah rumah sakit umum daerah Kabupaten Nganjuk.

#### Huruf k

Surat keterangan dari Pemerintah Kabupaten diterbitkan oleh Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

#### Huruf l

Cukup jelas.

#### Huruf m

Cukup jelas.

#### Huruf n

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri kembali mengajukan surat permohonan cuti kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian. Perangkat Daerah Kabupaten memproses pemberian cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberian cuti bagi Kepala Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri kembali, diberikan oleh Camat atas nama Bupati berdasarkan surat permohonan Kepala Desa.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

Penunjukan Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya dilakukan melalui surat tugas.

### Pasal 6

#### Ayat (1)

Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri mengajukan surat permohonan izin kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian. Perangkat Daerah Kabupaten memproses pemberian izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Huruf a

Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mengajukan surat permohonan cuti disertai surat rekomendasi Camat untuk diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian. Perangkat Daerah Kabupaten memproses pemberian cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Perangkat Desa yang berstatus bukan Pegawai Negeri Sipil mengajukan surat permohonan cuti kepada Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa.

Pasal 8

Surat pernyataan berhenti sementara dibuat dan ditandatangani di atas kertas segel atau kertas bermeterai cukup.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat Kabupaten” meliputi pembentukan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten, penyusunan pedoman teknis atau pedoman administrasi pemilihan Kepala Desa, penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Kabupaten, penyusunan keputusan pengangkatan Kepala Desa terpilih, pelantikan Kepala Desa terpilih.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat kecamatan” adalah pejabat struktural atau staf kecamatan.

Yang dimaksud dengan “unsur tokoh masyarakat desa” adalah tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan. Tim Pengawas berperan menyampaikan materi sosialisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "kondisi luar biasa" adalah keadaan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dalam musyawarah BPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "Lembaga Kemasyarakatan Desa" adalah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pengurus Karang Taruna, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT).

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat desa" adalah tokoh agama (imam masjid, pendeta, pemimpin keagamaan di desa) atau tokoh adat (pimpinan/sesepuh/penghulu adat bersih desa) atau tokoh pendidikan (warga desa yang berprofesi sebagai guru sekolah atau kepala sekolah) atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pengurus Posyandu/Desa Siaga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Seksi-seksi dapat terdiri atas seksi pendaftaran dan penetapan pemilih, seksi penyaringan dan penjaringan Calon, seksi keamanan dan perlengkapan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kelengkapan peralatan lainnya” meliputi alat coblos, alat/bahan rekapitulasi suara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “honorarium panitia” meliputi honorarium Panitia Pemilihan tingkat Desa, Tim Pengawas tingkat Kecamatan, dan operasional petugas pengamanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “biaya operasional pemilihan tingkat Kabupaten” meliputi biaya kegiatan sosialisasi/bimbingan teknis yang diselenggarakan Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Tim Pengawas dan Panitia Pemilihan, penyelenggaraan rapat koordinasi tingkat Kabupaten, honorarium Panitia Pemilihan Kabupaten, dan operasional kegiatan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah Kabupaten” adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “biaya sarana dan prasarana pendukung pemungutan suara” adalah sarana prasarana pemungutan suara di luar yang telah dibiayai dari APBD, yaitu untuk biaya sewa gedung/tenda, meja dan kursi, pengeras suara, penerangan, dan sarana prasarana lainnya.

Ayat (6)

Pelarangan pembebanan biaya pemilihan Kepala Desa kepada Calon Kepala Desa dimaksudkan agar setiap masyarakat memiliki kesempatan yang luas untuk dipilih sebagai Kepala Desa.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "diajukan oleh Panitia" adalah diajukan oleh Panitia melalui Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.

Ayat (2)

Persetujuan penyaluran oleh Bupati diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

Ayat (3)

Penyaluran biaya dari APB Desa dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Pengumuman pendaftaran dilakukan melalui pemasangan lembar pengumuman pendaftaran. Selain itu, Panitia Pemilihan dapat melakukan pengumuman secara audio visual lainnya seperti selebaran, banner, spanduk, pengumuman melalui pengeras suara, radio, dan bentuk pengumuman lainnya

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "pengalaman kerja di lembaga pemerintahan" adalah pengalaman kerja di lembaga Pemerintah Desa, instansi Pemerintah Daerah, instansi Pemerintah yang dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan.

Ayat (4)

Soal ujian Bakal Calon dibuat oleh Tim Pengawas dengan standar pendidikan SLTP.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

### Pasal 30

Ayat (1)

Waktu perpanjangan 20 (dua puluh) hari digunakan untuk pendaftaran, penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan, hingga penetapan Calon Kepala Desa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan "media masa" adalah sarana informasi publik yang ada di desa.

Ayat (5)

Cukup jelas.

### Pasal 32

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berhalangan tetap" adalah meninggal dunia atau sakit sehingga tidak memenuhi syarat sehat jasmani atau tidak diketahui keberadaannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun” adalah sudah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun.

Contoh:

Pemungutan suara direncanakan tanggal 11 Oktober 2017. Warga yang lahir pada atau sebelum tanggal 11 Oktober 2000 telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun lebih sehingga berhak memilih. Warga yang lahir setelah tanggal 17 Oktober 2000 belum genap berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga tidak berhak memilih.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara” adalah sebagaimana contoh berikut:

Sesuai jadwal, daftar pemilih sementara akan ditetapkan tanggal 10 September 2017. Maka warga yang pada atau sebelum tanggal 10 Maret 2017 telah bertempat tinggal di desa berhak memilih. Warga yang bertempat tinggal setelah tanggal 10 Maret 2017 tidak berhak memilih.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan umum” adalah pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden atau pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sesuai data penduduk di desa” adalah data penduduk yang diperoleh dari Perangkat Daerah Kabupaten yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan. Tim Pengawas memfasilitasi upaya memperoleh data penduduk tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Penyerahan surat undangan kepada pemilih disampaikan melalui KPPS.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Yang dimaksud dengan "dokumen kependudukan" adalah Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas.

Pasal 47  
Cukup jelas.

Pasal 48  
Cukup jelas.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.



Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:

Pemilihan Kepala Desa di Desa A, diikuti Calon Suto dan Noyo.

Hasil pemungutan suara:

TPS 1 : jumlah pemilih 600 orang

Suto : 350 suara

Noyo : 250 suara

TPS 2 : jumlah pemilih 400 orang

Suto : 150 suara

Noyo : 250 suara

Jumlah perolehan suara dari kedua TPS:

Suto : 500 suara

Noyo : 500 suara

Calon Kepala Desa terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak, dalam hal ini TPS 1. Maka Calon Kepala Desa A yang terpilih adalah Suto.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “wilayah tempat tinggal” adalah wilayah dusun, wilayah Rukun Warga (RW), dan wilayah Rukun Tetangga (RT).

Contoh I:

Pemilihan Kepala Desa di Desa A, diikuti Calon Suto dan Noyo. TPS yang dibentuk hanya 1 (satu) TPS dengan jumlah pemilih 600 orang. Desa A terdiri dari 1 (satu) Dusun, dengan 2 (dua) wilayah RW yaitu RW I dan RW II, dengan komposisi jumlah pemilih tiap-tiap RW sebagai berikut:

RW I : 400 orang

RW II : 200 orang

Hasil pemungutan suara pada 1 (satu) TPS Desa A:

Suto : 300 suara

Noyo : 300 suara

Maka, Panitia Pemilihan memeriksa perolehan suara antara Suto dan Noyo pada wilayah RW I (sebagai wilayah dengan jumlah pemilih terbesar). Calon yang memperoleh suara terbanyak di RW I ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Contoh II:

Pemilihan Kepala Desa di Desa B, diikuti Calon Dadap dan Waru. TPS yang dibentuk hanya 1 (satu) TPS dengan jumlah pemilih 300 orang. Desa B terdiri dari 1 (satu) Dusun dengan 1 (satu) RW, serta 2 (dua) wilayah RT yaitu RT I dan RT II, dengan komposisi jumlah pemilih tiap-tiap RT sebagai berikut:

RW I : 100 orang

RW II : 200 orang

Hasil pemungutan suara pada 1 (satu) TPS Desa B:

Suto : 150 suara

Noyo : 150 suara

Maka, Panitia Pemilihan memeriksa perolehan suara antara Dadap dan Waru pada wilayah RT II (sebagai wilayah dengan jumlah pemilih terbesar). Calon yang memperoleh suara terbanyak di RT II ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa terpilih.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa dilakukan secara berjenjang oleh Panitia Pemilihan, Tim Pengawas, hingga Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1)

Seorang Kepala Desa dapat diberhentikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam hal sisa masa jabatan Kepala Desa yang diberhentikan lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai Penjabat Kepala Desa yang akan bertugas sampai dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru melalui Musyawarah Desa.

Yang dimaksud dengan "Musyawarah Desa" adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu (bukan musyawarah BPD), yaitu mulai dari penetapan Calon, pemilihan Calon, dan penetapan Calon terpilih.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "uji kelayakan dan kepatutan oleh Tim Penguji yang ditunjuk panitia atas persetujuan panitia pengawas" adalah uji kompetensi apabila Calon lebih dari 3 (tiga) orang, yang mana kegiatan uji kompetensi diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan, namun teknis pelaksanaan ujian dilakukan oleh Tim Pengawas sesuai tugas Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (5) huruf c.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Angka 6

Cukup jelas.

Angka 7

Cukup jelas.

Angka 8

Cukup jelas.

Angka 9

Yang dimaksud dengan “pejabat yang ditunjuk” adalah Wakil Bupati atau Camat.

Pasal 67

Ayat (1)

Pembentukan Panitia Pemilihan dilakukan dalam musyawarah BPD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Lembaga Kemasyarakatan Desa” adalah pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pengurus Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), pengurus Karang Taruna, Ketua Rukun Warga (RW), Ketua Rukun Tetangga (RT).

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat desa” adalah tokoh agama (imam masjid, pendeta, pemimpin keagamaan di desa) atau tokoh adat (pimpinan/sesepuh/penghulu adat bersih desa) atau tokoh pendidikan (warga desa yang berprofesi sebagai guru sekolah atau kepala sekolah) atau Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa atau pengurus Posyandu/Desa Siaga.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Seksi-seksi dapat terdiri atas seksi penyaringan dan penjaringan Calon, seksi pelaksanaan Musyawarah Desa.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perangkat kecamatan” adalah pejabat struktural atau staf kecamatan.

Yang dimaksud dengan “unsur tokoh masyarakat desa” adalah tokoh masyarakat di wilayah Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan. Tim Pengawas berperan menyampaikan materi sosialisasi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kondisi luar biasa” adalah keadaan yang menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban umum.

Pasal 70

Cukup jelas.

- Pasal 71  
Cukup jelas.
- Pasal 72  
Cukup jelas.
- Pasal 73  
Cukup jelas.
- Pasal 74  
Cukup jelas.
- Pasal 75  
Cukup jelas.
- Pasal 76  
Cukup jelas.
- Pasal 77  
Cukup jelas.
- Pasal 78  
Cukup jelas.
- Pasal 79  
Cukup jelas.
- Pasal 80  
Cukup jelas.
- Pasal 81  
Cukup jelas.
- Pasal 82  
Cukup jelas.
- Pasal 83  
Cukup jelas.
- Pasal 84  
Cukup jelas.
- Pasal 85  
Cukup jelas.
- Pasal 86  
Ayat (1)  
Cukup jelas.
- Ayat (2)  
Cukup jelas.
- Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)

Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa lebih dari 3 (tiga) tahun, maka BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa kembali paling lambat 1 (satu) tahun sejak pembatalan Musyawarah Desa, dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran pemilihan Kepala Desa antarwaktu pada APB Desa.

Apabila sisa masa jabatan Kepala Desa kurang dari 3 (tiga) tahun, maka Penjabat Kepala Desa menjalankan tugas sampai dengan habis masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “memaparkan” adalah menjelaskan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Panitia Pemilihan mulai dari pendaftaran Bakal Calon, penelitian kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon, hingga penetapan Bakal Calon menjadi Calon.

Huruf b

Pengesahan yang dilakukan oleh peserta Musyawarah Desa tidak dalam rangka menerima atau menolak Calon yang telah ditetapkan Panitia Pemilihan, namun sebatas untuk memastikan proses penjaringan dan penyaringan yang dilakukan Panitia Pemilihan telah sesuai ketentuan, yaitu meliputi:

- Apakah pendaftaran Bakal Calon diumumkan kepada masyarakat oleh Panitia Pemilihan
- Apakah jangka waktu pendaftaran telah sesuai ketentuan
- Apakah Panitia Pemilihan telah melakukan penelitian kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon
- Apakah jangka waktu penelitian kelengkapan administrasi persyaratan Bakal Calon telah sesuai ketentuan
- Apakah rapat penetapan Bakal Calon menjadi Calon telah dilakukan Panitia Pemilihan

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94  
Cukup jelas.

Pasal 95  
Cukup jelas.

Pasal 96  
Cukup jelas.

Pasal 97  
Cukup jelas.

Pasal 98  
Cukup jelas.

Pasal 99  
Cukup jelas.

Pasal 100  
Cukup jelas.

Pasal 101  
Cukup jelas.

Pasal 102  
Cukup jelas.

Pasal 103  
Cukup jelas.

Pasal 104  
Cukup jelas.

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN BUPATI NGANJUK**  
**NOMOR 33 TAHUN 2016**  
**TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**  
**DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DAFTAR PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**  
**GELOMBANG I**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	GONDANG	NGLINGGO
2.	GONDANG	SUMBERJO
3.	JATIKALEN	MUNUNG
4.	NGETOS	BLONGKO
5.	NGRONGGOT	JUWET
6.	SAWAHAN	BARENG
7.	SAWAHAN	SAWAHAN
8.	REJOSO	GEMPOL
9.	BERBEK	SENDANGBUMEN
10.	JATIKALEN	PULE
11.	KERTOSONO	PELEM
12.	REJOSO	KEDUNG PADANG
13.	NGETOS	SURU
14.	PRAMBON	WATUDANDANG
15.	BAGOR	BANARANKULON
16.	BERBEK	SONOPATIK
17.	GONDANG	JAAN
18.	BERBEK	BALONGREJO
19.	KERTOSONO	KEPUH
20.	REJOSO	NGANGKATAN

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

ELLY HERNATIAS,SH,MM  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19661107 199403 1 005

**LAMPIRAN II**  
**PERATURAN BUPATI NGANJUK**  
**NOMOR 33 TAHUN 2016**  
**TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU**  
**DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DAFTAR PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK**  
**GELOMBANG II**

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	BAGOR	BALONGREJO
2.	BAGOR	BUDURAN
3.	BAGOR	GANDU
4.	BAGOR	GEMENGGENG
5.	BAGOR	GIRIREJO
6.	BAGOR	KENDALREJO
7.	BAGOR	KUTOREJO
8.	BAGOR	PARON
9.	BARON	BARON
10.	BARON	GARU
11.	BARON	GEBANGKEREP
12.	BARON	JAMBI
13.	BARON	KATERBAN
14.	BARON	KEMADUH
15.	BARON	MABUNG
16.	BERBEK	BENDUNGREJO
17.	BERBEK	BULU
18.	BERBEK	CEPOKO
19.	BERBEK	GROJOGAN
20.	BERBEK	MAGUAN
21.	BERBEK	MLILIR
22.	BERBEK	PATRANREJO
23.	BERBEK	SALAMROJO
24.	BERBEK	SUMBERWINDU
25.	GONDANG	BALONGGEBANG
26.	GONDANG	CAMPUR
27.	GONDANG	KARANGSEMI
28.	GONDANG	KEDUNGGLUGU
29.	GONDANG	KETAWANG

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
30.	GONDANG	MOJOSETO
31.	GONDANG	SANGGRAHAN
32.	GONDANG	SENJAYAN
33.	GONDANG	SUMBERAGUNG
34.	JATIKALEN	BEGENDENG
35.	JATIKALEN	DAWUHAN
36.	JATIKALEN	DLURUREJO
37.	JATIKALEN	GONDANGWETAN
38.	JATIKALEN	JATIKALEN
39.	JATIKALEN	LUMPANGKUWIK
40.	JATIKALEN	PULOWETAN
41.	KERTOSONO	KALIANYAR
42.	KERTOSONO	KUTOREJO
43.	KERTOSONO	LAMBANGKUNING
44.	KERTOSONO	NGLAWAK
45.	LENGKONG	BALONGASEM
46.	LENGKONG	BANGGLE
47.	LENGKONG	BANJARDOWO
48.	LENGKONG	JATIPUNGGUR
49.	LENGKONG	JEGREG
50.	LENGKONG	KEDUNGMLATEN
51.	LENGKONG	KETANDAN
52.	LENGKONG	PINGGIR
53.	LENGKONG	PRAYUNGAN
54.	LENGKONG	SAWAHAN
55.	LENGKONG	SUMBERKEPUH
56.	LOCERET	BAJULAN
57.	LOCERET	CANDIREJO
58.	LOCERET	GEJAGAN
59.	LOCERET	KARANGSONO
60.	LOCERET	KENEP
61.	LOCERET	NGLABAN

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
62.	LOCERET	PATIHAN
63.	LOCERET	PUTUKREJO
64.	LOCERET	SEKARAN
65.	LOCERET	SOMBRON
66.	LOCERET	SUKOREJO
67.	LOCERET	TANJUNGREJO
68.	LOCERET	TEKENGLAGAHAN
69.	NGANJUK	BALONGPACUL
70.	NGANJUK	KEDUNGOWO
71.	NGETOS	KEPEL
72.	NGETOS	KLODAN
73.	NGETOS	KUNCIR
74.	NGETOS	KWEDEN
75.	NGETOS	MOJODUWUR
76.	NGETOS	NGETOS
77.	NGETOS	ORO-ORO OMBO
78.	NGLUYU	BAJANG
79.	NGLUYU	GAMPENG
80.	NGLUYU	NGLUYU
81.	NGLUYU	SUGIHWARAS
82.	NGLUYU	TEMPURAN
83.	NGRONGGOT	BETET
84.	NGRONGGOT	DADAPAN
85.	NGRONGGOT	KALIANYAR
86.	NGRONGGOT	KALORAN
87.	NGRONGGOT	KELUTAN
88.	NGRONGGOT	KLURAHAN
89.	NGRONGGOT	MOJOKENDIL
90.	NGRONGGOT	NGRONGGOT
91.	NGRONGGOT	TRAYANG
92.	PACE	BANARAN
93.	PACE	BATEMBAT
94.	PACE	BODOR

f.

1	2	3
95.	PACE	CERME
96.	PACE	GONDANG
97.	PACE	JETIS
98.	PACE	JOHO
99.	PACE	MLANDANGAN
100.	PACE	PACEKULON
101.	PACE	PLOSOHARJO
102.	PACE	SANAN
103.	PATIANROWO	BABADAN
104.	PATIANROWO	BUKUR
105.	PATIANROWO	NGROMBOT
106.	PATIANROWO	PATIANROWO
107.	PATIANROWO	ROWOMARTO
108.	PATIANROWO	TIRTOBINANGUN
109.	PRAMBON	BALETURI
110.	PRAMBON	GONDANGLEGI
111.	PRAMBON	KURUNGREJO
112.	PRAMBON	MOJOAGUNG
113.	PRAMBON	NGLAWAK
114.	PRAMBON	ROWOHARJO
115.	PRAMBON	SONOAGENG
116.	PRAMBON	SUGIHWARAS
117.	PRAMBON	TANJUNGTANI
118.	REJOSO	BENDOASRI
119.	REJOSO	JINTEL
120.	REJOSO	KLAGEN
121.	REJOSO	MLORAH
122.	REJOSO	MOJOREMBUN
123.	REJOSO	MUNGKUNG
124.	REJOSO	MUSIRLOR
125.	REJOSO	REJOSO
126.	REJOSO	SETREN
127.	REJOSO	SIDOKARE
128.	REJOSO	SUKOREJO
129.	REJOSO	TALUN

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
130.	REJOSO	TRITIK
131.	REJOSO	WENGKAL
132.	SAWAHAN	BENDOLO
133.	SAWAHAN	KEBONAGUNG
134.	SAWAHAN	MARGOPATUT
135.	SAWAHAN	NGLIMAN
136.	SAWAHAN	SIWALAN
137.	SUKOMORO	BAGORWETAN
138.	SUKOMORO	BLITARAN
139.	SUKOMORO	BUNGUR
140.	SUKOMORO	KEDUNGSOKO
141.	SUKOMORO	NGLUNDO
142.	SUKOMORO	NGRAMI
143.	SUKOMORO	NGRENGKET
144.	SUKOMORO	SUMENGKO
145.	TANJUNGANOM	GETAS
146.	TANJUNGANOM	KEDUNGOMBO
147.	TANJUNGANOM	NGADIREJO
148.	TANJUNGANOM	SUMBERKEPUH
149.	TANJUNGANOM	WATES
150.	WILANGAN	NGADIPIRO
151.	WILANGAN	NGUDIKAN
152.	WILANGAN	SUDIMOROHARJO
153.	WILANGAN	SUKOHARJO
154.	WILANGAN	WILANGAN
155.	BAGOR	BANARANWETAN
156.	BAGOR	KEREPKIDUL
157.	BAGOR	PETAK
158.	BAGOR	SEKARPUTIH
159.	BERBEK	BERBEK
160.	BERBEK	KACANGAN
161.	BERBEK	SEMARE
162.	BERBEK	SUMBERURIP
163.	GONDANG	GONDANGKULON
164.	GONDANG	NGUJUNG

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
165.	KERTOSONO	BANGSRI
166.	KERTOSONO	DRENGES
167.	KERTOSONO	JUWONO
168.	KERTOSONO	PANDANTOYO
169.	KERTOSONO	TANJUNG
170.	LOCERET	GODEAN
171.	LOCERET	JATIREJO
172.	LOCERET	KWAGEAN
173.	LOCERET	LOCERET
174.	LOCERET	MACANAN
175.	LOCERET	MUNGKUNG
176.	LOCERET	NGEPEH
177.	LOCERET	TEMPELWETAN
178.	NGRONGGOT	BANJARSARI
179.	NGRONGGOT	CENGGOK
180.	NGRONGGOT	TANJUNGKALANG
181.	PACE	GEMENGGENG
182.	PACE	JAMPES
183.	PACE	JATIGREGES
184.	PACE	KECUBUNG
185.	PACE	KEPANJEN
186.	PATIANROWO	LESTARI
187.	PATIANROWO	NGEPUNG
188.	PATIANROWO	PAKUNCEN
189.	PATIANROWO	PISANG
190.	PRAMBON	SINGKALANYAR
191.	PRAMBON	TEGARON
192.	REJOSO	BANJAREJO
193.	REJOSO	MUSIRKIDUL
194.	REJOSO	TALANG
195.	SUKOMORO	PEHSERUT
196.	TANJUNGANOM	BANJARANYAR
197.	TANJUNGANOM	DEMANGAN
198.	TANJUNGANOM	KEDUNGREJO
199.	TANJUNGANOM	MALANGSARI
200.	TANJUNGANOM	SAMBIREJO

1.


<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
201.	TANJUNGANOM	SIDOHARJO
202.	BAGOR	KARANGTENGAH
203.	BAGOR	NGUMPUL
204.	BAGOR	SUGIHWARAS
205.	BARON	JEKEK
206.	BARON	SAMBIROTO
207.	BARON	WAUNG
208.	BAGOR	BAGORKULON
209.	BERBEK	NGRAWAN
210.	BERBEK	SENGKUT
211.	GONDANG	PANDEAN
212.	JATIKALEN	PERNING
213.	PRAMBON	BANDUNG
214.	SAWAHAN	DUREN
215.	SAWAHAN	SIDOREJO
216.	TANJUNGANOM	JOGOMERTO
217.	GONDANG	SENGGOWAR
218.	JATIKALEN	NGASEM
219.	KERTOSONO	KUDU
220.	KERTOSONO	TEMBARAK
221.	LENGKONG	LENGKONG
222.	LENGKONG	NGEPUNG
223.	LENGKONG	NGRINGIN
224.	LENGKONG	SUMBERSONO
225.	LOCERET	GENJENG
226.	NGLUYU	LENGKONGLOR
227.	PATIANROWO	PECUK
228.	REJOSO	SAMBIKEREK

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ELLY HERNATIAS, SH, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005



**LAMPIRAN III**

**PERATURAN BUPATI NGANJUK**

**NOMOR 33 TAHUN 2016**

**TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA, PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR WAKTU  
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DAFTAR PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK  
GELOMBANG III**


<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>DESA</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	BARON	KEMLOKOLEGI
2.	LENGKONG	SUMBERMIRI
3.	BERBEK	TIRIPAN
4.	PRAMBON	SANGGRAHAN
5.	SUKOMORO	PUTREN
6.	TANJUNGANOM	KAMPUNGBARU
7.	TANJUNGANOM	SONOBEKEL
8.	BAGOR	SELOREJO
9.	GONDANG	LOSARI
10.	REJOSO	JATIREJO
11.	PACE	BABADAN
12.	WILANGAN	MANCON
13.	BAGOR	PESUDUKUH
14.	PACE	PACEWETAN
15.	REJOSO	NGADIBOYO
16.	REJOSO	PUHKEREP

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ELLY HERNATIAS,SH,MM

Pembina Tingkat I

NIP. 19661107 199403 1 005

f